BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, teknologi akan terus berkembang, dimana aktivitas masyarakat dimudahkan karenanya. Termasuk *startup* di bidang *Financial Technology* (*Fintech*). *Financial Technology* itu sendiri merupakan inovasi di bidang jasa keuangan. Salah satu bisnis yang termasuk adalah peminjaman (*lending*) (Chandra, 2019).

Dengan adanya *Fintech*, peminjaman uang dapat dilakukan secara online, sehingga peminjaman akan lebih efisien, tercatat per 10 Juli 2019 terdapat 113 perusahaan *fintech lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang terbagi menjadi 107 perusahaan konvensional dan 7 perusahaan syariah, perusahaan yang terdaftar ini pun memiliki batasan-batasan yang perlu dipatuhi dalam kegiatan transaksinya dengan masyarakat meliputi batasan bunga, denda, dan jangka waktu penagihan, lain halnya dengan perusahaan *fintech* ilegal yang per tahun 2019 tercatat sebanyak 1230 perusahaan, yang dalam kegiatannya tidak memiliki batasan-batasan dalam proses transaksi (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Lembaga Badan Hukum (LBH) Jakarta per Juni 2019 telah menerima 4500 laporan terkait dengan *fintech lending*, yang didalamnya termasuk laporan kepada *fintech lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Respati, 2019). Jumlah laporan ini meningkat jauh dari 1330 per Desember 2018, jumlah ini merupakan akumulasi dari laporan melalui surel, telepon, WhatsApp, dan

pengaduan secara langsung (Pengacara Publik Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirait, 2019).

Keberadaan *fintech lending* sudah diprediksi akan merugikan beberapa masyarakat yang belum paham seutuhnya mengenai *Fintech lending*, namun tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang diuntungkan berkat adanya *fintech lending* ini, meskipun yang menjadi sorotan adalah yang dirugikan karena cara penagihan yang tidak wajar (Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, 2019). Indonesia sendiri salah langkah dalam kegiatannya memperbesar *fintech*, dimana masyarakat belum mendapat edukasi yang baik soal *fintech*, dengan perbandingan negara lain yang masyarakatnya di edukasi terlebih dahulu. Kasus-kasus dari *fintech lending* ini jika dibiarkan tentu akan menjadi masalah yang besar, dari sisi penyelenggara, maupun sisi nasabah yang melakukan transaksi, sehingga perlu ada tindakan dari pihak penyelenggara ataupun dari masyarakat yang lebih sadar akan keberadaan *fintech lending* (Direktur Manajemen Resiko dan Hukum Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan Deni Ridwan, 2019). Menurut DEQ (2008) kampanye merupakan penyebaran sebuah pesan yang sudah secara spesifik di rancang dan terdefinisi dengan baik, melalui saluran yang tepat dengan tujuan untuk mendidik dan menciptakan masyarakat yang teredukasi (Venus, 2018, hlm. 12).

Berdasarkan ahli dan fenomena yang terjadi, menjadi dasar bagi penulis untuk merancang kampanye sosial, dengan tujuan mengedukasi masyarakat mengenai *Fintech lending.*

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana perancangan sebuah kampanye sosial untuk mengedukasi masyarakat mengenai *Fintech lending?*

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah perancangan kampanye sosial dalam mengurangi dampak negatif *Fintech lending* adalah sebagai berikut:

a. Demografis

1. Jenis kelamin : Laki-laki dan Perempuan
2. Usia : 26-34 tahun
3. Negara : Indonesia
4. Suku Agama Ras : Semua
5. Bahasa : Indonesia
6. Pekerjaan : Karyawan atau ibu rumah tangga
7. Kelas Ekonomi : Menengah

b. Geografis

1. Kota : Jakarta
2. Provinsi : DKI Jakarta

c. Psikografis

Ditunjukkan untuk masyarakat dengan sifat konsumtif, mudah terpersuasi oleh suatu ajakan, mementingkan keinginan dibandingkan kebutuhan.

1.4. Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari tugas akhir ini adalah, merancang sebuah kampanye sosial untuk mengedukasi masyarakat mengenai *Fintech lending.*

1.5. Manfaat Tugas Akhir

Manfaat yang ingin dicapai dari perancangan tugas akhir ini:

a. Penulis dapat belajar mengenai perancangan kampanye sosial, serta pengetahuan mengenai *Fintech lending* dari pengertian, system kerja, hingga perbedaan *Fintech lending* legal dan ilegal.

b. Penulis dapat mengedukasi masyarakat mengenai *Fintech lending*, dengan harapan dapat lebih berhati-hati dan memilih sebelum bertransaksi dengan *Fintech lending*.

c. Penulis berharap tugas akhir ini dapat menjadi referensi tugas akhir kampanye sosial dengan topik *Fintech lending* di Universitas Multimedia Nusantara.